



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum KESATU huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009
10. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024–2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Tanjungpinang adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- (4) Perangkat Daerah menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 8. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 9. Dinas Pendidikan;
 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Kecamatan Bukit Bestari;
30. Kecamatan Tanjungpinang Barat;
31. Kecamatan Tanjungpinang Timur; dan
32. Kecamatan Tanjungpinang Kota.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN;

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 berpedoman dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan apabila terdapat Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada Nomenklatur, Indikator, dan Target Kegiatan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra PD.

(2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Juni 2023

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 464

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021